

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia memiliki peran penting dalam menanggulangi masalah perekonomian yang ada di Indonesia. PMI yang bekerja di luar negeri mengalami berbagai permasalahan salah satunya yang paling sering disoroti adalah perdagangan manusia. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi adalah perdagangan manusia dapat dilakukan melalui media sosial atau sering disebut dengan *Online Scamming*. PMI yang rentan menjadi korban adalah para PMI yang berangkat secara non prosedural. Negara-negara yang menjadi pengirim dan penerima PMI untuk diperdagangkan adalah negara-negara dilingkup anggota ASEAN. Dengan meningkatnya jumlah pekerja migran yang mencari peluang kerja di luar negeri, risiko penipuan dan eksploitasi semakin tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum pekerja migran Indonesia korban perdagangan manusia *Online Scamming* dan kedudukan ASEAN Declaration dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mencakup analisis bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi dan instrumen hukum perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dalam pengimplementasiannya masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mengatur secara spesifik mengenai perdagangan manusia *Online Scamming*. Deklarasi ASEAN tidak dapat memberikan saksi kepada para pelaku perdagangan manusia, karena sifatnya hanya sebagai himbauan saja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kerja sama antarnegara, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum yang lebih baik dapat mencegah terjadinya perdagangan manusia dan memberikan jaminan keamanan bagi pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan, Pekerja Migran, Perdagangan Manusia, *Online Scamming*